

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa tarif jasa penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan yang telah ditetapkan pada peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan Propinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi tarif Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan lintas Antar Propinsi untuk Penumpang kelas Ekonomi, Kendaraan dan alat-alat berat/besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2005 tentang Arif Angkutan Penyeberangan Antar Propinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan alat-alat Berat/besar.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Danau Dan Penyeberangan Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 25 Seri C Nomor 3 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan di tetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Standar

- | | | |
|--|-----|------|
| 1. Dermaga Beton Jembatan bergerak per GT per call | Rp. | 50,- |
| 2. Jembatan Kayu per GT per Call | Rp | 25,- |
| 3. Pinggiran/Pantai per GT per Call | Rp | 15,- |
| 4. Kapal Istirahat pada Dermaga per GT per jam | Rp | 20, |

b	Retribusi Jasa tanda masuk Pelabuhan		
	1. Tanda Masuk Pelabuhan/Terminal Penumpang, pengantar Dan Penjemput per orang per sekali masuk	Rp	1.000,-
	2. Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan per orang per bulan	Rp	4.000,-
	3. Tanda Masuk Kendaraan golongan I per unit per sekali masuk	Rp	300,-
	4. Tanda Masuk Kendaraan golongan II per unit per sekali masuk	Rp	500,-
	5. Tanda masuk kendaraan golongan III per unit per sekali masuk	Rp	1.000,-
	6. Tanda Masuk Kendaraan golongan IV per unit per sekali masuk	Rp	1.500,-
	7. Tanda masuk kendaraan golongan V per unit per sekali masuk	Rp	2.000,-
	8. Tanda Masuk Kendaraan golongan VI per unit per sekali masuk	Rp	3.000,-
	9. Tanda Masu k Kendaraan golongan VII perunit per sekali masuk	Rp	3.500,-
c	Retribusi Jasa Pemanfaatan Dermaga		
	1. Kendaraan Golongan II per unit per sekali masuk	Rp	1.000,-
	2. Kendaraan golongan III per unit per seklai masuk	Rp	1.500,-
	3. Kendaraan Golongan IV per unit per sekali masuk	Rp	2.500,-
	4. Kenderan Golongan V per unit per sekali masuk	Rp	4.000,-
	5. Kendaraan Golongan VI per unit per sekali masuk	Rp	40.000,-
	6. Kendaraan Golongan VII per unit per sekali masuk	Rp	45.000,-
	7. Barang muatan diatas kendaraan per ton per sekali masuk	Rp	500,-
d.	Retribusi Jasa Timbang Kendaraan :		
	1. Kendaraan Golongan III per unit sekali timbang	Rp	550,-
	2. Kendaraan Golongan IV per unit per sekali timbang	Rp	700,-
	3. Kendaraan Golongan V per unit per sekali timbang	Rp	800,-
	4. Kendaraan Golonga n VI per unit per sekali timbang	Rp	1.000,-
	5. Kenderan Golongan VII per unit per sekali timbang	Rp	1.500,-
e.	Retribusi Jasa Penumpukan Barang per ton per hari	Rp	500,-
f.	Retribusi sewa tanah dan bangunan		
	1. Sewa Tanah :		
	a) Untuk kepentingan Toko, warung dan sejenisnya per m2 per tahun.....		Rp
		10.000	
	b) Untuk Perkantoran per m2 per tahun.....	Rp	10.000
	c) Untuk Reklame per m2 per tahun.....		Rp
		10.000,-	
	2. Sewa Ruangn :		
	a) Untuk kepentingan Perusahaan Penyeberangan dan sejenisnya per m2 per tahun		Rp
		48.000,-	
	b) Untuk Kantoran lainnya per m2 per tahun	Rp	48.000,-
	c) Untuk Warung/Kantin dan sejenisnya per m2 per		